



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung XxxxxKelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu berkediaman di Kampung Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 15 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 00139/Pdt.G/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Hlm.1 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 105/36/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan mencakar wajah Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Lurah Xxxxx Nomor : 42/KBM/KS/III/2017, tanggal 15 Maret 2017;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.2 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 19 April 2017 baik melalui masmedia Nomor: 0139/Pdt.G/2017/PA.Pkj., dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/Pdt.G/2017/PA. Pkj., dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 24 Juni 2013,

Hlm.3 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2014 karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi melihat selama dua tahun lebih tersebut Penggugat hidup tanpa bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasinya lagi;
 - Bahwa saksi dan Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap sabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hlm.4 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu buta dan Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan mencakar wajah Penggugat;
- Bahwa tidak melihat dipukul, tapi pernah melihat bekas pukul dan cakar Tergugat di wajah penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan melihat selama ini, Penggugat hidup sendiri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati agar Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apaun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Hlm.5 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, namun pada akhir bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan mencakamya, akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, bernama Xxxxx dan Xxxxx yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pangkajene

Hlm.6 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu dua kali yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi telah disumpah dan memberikan keterangan satu demi satu di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun sejak bulan Desember 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu mengetahui penyebabnya pertengkaran adalah karena Tergugat sering cemburu buta dan pernah memukul Penggugat, dah keterangan saksi kesatu telah diterangkan pula oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*) mengenai penyebab pertengkaran pada posita angka 4.1 dan 4.2, sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui dari keadaan yang dilihat sendiri dan kesaksian saksi-saksi Penggugat antara satu dengan yang lain mengenai berpisahannya Penggugat dengan Tergugat sesuai dan telah mendukung dalil-dalil gugatan pada posita angka 5, sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Hlm.7 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir bulan Desember 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat sering cemburu buta dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan selama dua tahun satu bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia dan Penggugat sudah diupayakan untuk kembali rukun mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm.8 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut, di atas tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan potret rumah tangga antara penggugat dan Tergugat yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat yang telah cukup menderita selama berpisah dengan Tergugat, tanpa diberikan nafkah lahir dan batin, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Nebimbang, bahwa menurut kaidah Fiqh untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun satu bulan, sehingga indikasi dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberian nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia telah dapat memenuhi maksud pasal peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Hlm.9 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “ *Memutuskan perkara terhadap orang gaib (Tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Hlm.10 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep atau tempat tinggal dan tempat perkawinaan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx, terhadap Penggugat, Xxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000, 00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1438 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, S.HI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota I,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI.

Panitera pengganti

ttd

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari hlm. 12. Put. No. 0139/Pdt.G/2017/PA Pkj